



Yayasan Betzata Asuh Bina Didik Leilem – Sonder

Telepon : (0431) 315-0108 Website : www.batzata-abd.org
Email : betzata.abd@gmail.com

Akta Notaris No.40 tanggal 17 September 2008

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 002/YBABD/SKEP/VII/2010

Tentang: **Pendirian Sekolah Dasar (SD) Betzata**

- Menimbang : 1. Adanya kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau anak-anak yang kurang beruntung untuk dapat menggapai bangku sekolah yang baik.
2. Program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan formal.
3. Tujuan dari Yayasan Betzata Asuh Bina Didik untuk mewujudkan generasi masa depan yang berkarakter baik, santun, tangguh, mandiri, dan berpengetahuan luas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan, mendirikan SD Betzata mulai Tahun Ajaran 2010/2011.
Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Leilem, Minahasa

Pada tanggal : 1 Juli 2010



Ketua Yayasan

Albert Ody Worang
Albert Ody Worang

Tembusan Kepada Yth :

1. Pembina Yayasan
2. Pengawas Yayasan



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp. / Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 421.1/1565/VII - 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA

SEKOLAH DASAR (SD) " BETZATA "

DESA LEILEM KECAMATAN SONDER DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga dan masyarakat ;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan , memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada yayasan untuk mengembangkan sekolah swasta;
c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pemberian ijin operasional di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam bidang pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintah Pusat, Daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 044/N/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Mendiknas No.: 087 / W / 2002, tentang Akreditasi Sekolah ;
9. Perda Kabupaten Minahasa Nomor 03 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan tentang pedoman pemberian ijin Bidang TK /SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Betzata Desa Leilem Kecamatan

- KETIGA** : Melaksanakan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa yaitu pendidikan yang bertanggung jawab, mandiri dan berkualitas.
- KEEMPAT** : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah – sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah pada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
- KELIMA** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TONDANO
Pada tanggal : 27 Juli 2011

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Minahasa,



FRITS R. MUNTU, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19630220 198601 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendiknas RI di Jakarta.
4. Direktorat Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik Depdiknas RI di Jakarta.
5. Kepala Balitbang Kemendiknas RI di Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
7. Bupati Minahasa di Tondano .
8. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sonder.
9. Yayasan Betzata di Manado.
10. Kepala SD "BETZATA" di Leilem Kecamatan Sonder.
11. Arsip.

**LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa
Tentang Pemberian Ijin Oprasional SD BETZATA Leilem Kecamatan SONDER**

Nomor : 421.1 / ~~1565~~ / VII - 2011
Tanggal : ~~27~~ Juli 2011

No	Nama Sekolah	Desa	Nama Yayasan Badan Penyelenggara	Ket.
1.	Sekolah Dasar Betzata	Leilem	Yayasan Betzata	

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : ~~27~~ Juli 2011

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Minahasa,



FRITS R. MUNTU, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19630220 198601 1 003